
Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menangani Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Kota Samarinda

Wahyuni Safitri¹, Yolanda Mustika Wati²

wahyunibun@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samainda, Indonesia¹
Yolandas199776@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia²

Abstract

Background:

Fake news (hoax) is information that is actually not true. In its distribution, it is necessary to handle and make efforts so that fake news (hoax) is not spread to the public as public consumption.

Research Metodes:

In this research, researchers utilized the type of Normative Juridical Research. Another term for normative research is doctrinal research, also called library or document research.

Findings:

Type The Department of Communication and Information (Diskominfo) of Samarinda City needs to tighten the handling and efforts, the article is that fake news (hoax) is often spread widely so that people believe in the fake news (hoax).

Conclusion:

Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions regulates the spread of hoaxes in article 28 paragraph (1), so that an action is needed by the Samarinda City Communication and Information Office (Diskominfo) and seeks to spread false news (hoax). is not disseminated to the public.

Keywords: Fake News (hoax); Handling; Efforts

Abstrak

Latar Belakang:

Berita bohong (hoax) merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar. Dalam penyebarannya perlu dibutuhkan sebuah penanganan dan upaya agar berita bohong (hoax) tidak tersebar kepada masyarakat sebagai konsumsi publik.

Metode Penelitian:

Dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan jenis Penelitian Yuridis Normatif. Ucapan lain dari penelitian normatif merupakan suatu penelitian doktriner, disebut juga penelitian perpustakaan atau dokumen.

Hasil Penelitian:

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda perlu memperketat penanganan dan upaya tersebut, pasalnya berita bohong (hoax) ini sering sekali tersebar luas sehingga masyarakat mempercayai berita bohong (hoax) tersebut.


Kesimpulan:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penyebaran berita bohong (hoax) dalam Pasal 28 ayat (1), sehingga perlu adanya sebuah tindakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda serta mengupayakan penyebaran berita bohong (hoax) tersebut tidak tersebar kepada masyarakat.

Kata kunci: Berita Bohong (hoax); Penanganan; Upaya

DOI : -

Received	:	
----------	---	--

Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Media sosial kini berkembang semakin pesat di masyarakat. Media sosial merupakan suatu media daring yang sangat memudahkan para penggunanya untuk dapat melakukan interaksi sosial secara online dan media yang banyak sekali digunakan dalam interaksi masa kini yaitu *twitter, Fcebook, Instagram, Youtube, Email*, dan lain lain.

Dalam buku *Kebohongan di Dunia Maya* karangan Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono mengutip pernyataan Majalah Tempo edisi 8 Januari 2017 menyebutkan ciri hoax¹, yaitu :

1. Informasi yang ada merupakan informasi palsu
2. Informasi yang ada berlebihan atau sengaja dihilangkan
3. Tulisan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang tertera
4. Judul melenceng dari isi berita

Dibalik kegunaannya yang banyak dan mempermudah dalam segala hal media sosial juga memiliki dampak negatif diantaranya adalah banyak terjadinya Kejahatan di Dunia Maya (*Cyber Crime*), diantaranya adalah Penyebaran Berita bohong (*hoax*) yang disebarkan lewat media sosial. Dalam penyebaran berita bohong (*hoax*), Dinas Komunikasi dan Informatika sangat berperan penting dalam menangani tersebarnya berita bohong (*hoax*) sesuai fungsi serta tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Diskominfo Kota Samarinda.

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat (1), Pasal 45A mengenai berita bohong (*hoax*) harus disebarkan secara menyeluruh dimana Dinas komunikasi dan Informasi (Diskominfo) sebagai sarana penyambung lidah antara masyarakat dan Undang-Undang dalam upaya meminimalisir menyebarkan berita bohong (*hoax*).

¹ Budi Gunawan, *Kebohongan di Dunia Maya* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018)

Berita bohong (*hoax*) telah menjadi isu-isu hangat, untuk itu perlu adanya tindakan untuk menghambat bahkan menghentikan tersebarnya berita bohong (*hoax*) tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika harus bergerak untuk menghimbau kepada masyarakat mengenai bahayanya berita bohong (*hoax*) ini bagi pembuat maupun penerimanya, masyarakat juga harus paham dan mengerti bahwa membuat dan menyebarkan berita bohong (*hoax*) tersebut akan diancam Pidana, untuk itu harus ada sebuah penanganan dan upaya sebagai pemberi informasi yang valid mengenai berita bohong (*hoax*) tersebut

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan jenis Penelitian Yuridis Normatif. Ucapan lain dari penelitian normatif merupakan suatu penelitian doktriner, disebut juga penelitian perpustakaan atau dokumen. Disebut penelitian doktriner sebab digunakan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya.² Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan hanya dilakukan pada data di perpustakaan.

Menurut Bambang Sunggono, Penelitian Hukum normatif secara umum terdiri atas :³

- a. Penelitian kepada asas-asas hukum;
- b. Penelitian kepada sistematika hukum;
- c. Penelitian kepada taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

3. PEMBAHASAN

Bagian ini adalah bagian utama dan merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Pada bagian ini penulis menyatakan hasil penelitian yang diperoleh serta mendeskripsikan hasil penelitian. Jika terdapat sub bab maka penulisannya sebagai berikut;

3.1 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dalam menangani penyebaran berita bohong (hoax)

Berita bohong (*hoax*) pada umumnya sering diartikan sebagai berita bohong atau berita palsu, dalam masyarakat berita bohong (*hoax*) sudah sering ditemui sehingga pembacanya mudah percaya dengan berita bohong (*hoax*) tersebut sehingga perlu adanya sebuah penanganan yang dilakukan untuk meminimalisir penyebaran berita bohong (*hoax*). Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bertanggung jawab dalam penanganan penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kota Samarinda yang selanjutnya akan di kontrol oleh

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam berjalannya penanganan yang dilakukan agar berita bohong (*hoax*) dapat diminimalisir penyebarannya.

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dalam menangani penyebaran berita bohong (*hoax*), yaitu:

1. Menghubungi Pelaku penyebar berita bohong (*hoax*)

Tersebarnya berita bohong (*hoax*) tidak terlepas daripada pelaku didalamnya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda berperan penting dalam menuntaskan isu *hoax* yang tersebar dan di lihat oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak salah dalam menanggapi berita *hoax* tersebut. Dalam hal ini menurut Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda perlu bertindak untuk secepatnya menghubungi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), tujuan menghubungi pelaku tersebut adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan bersedia memberikan klarifikasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda bahwa berita tersebut dibuat-buat dan merupakan berita bohong (*hoax*).

Ada 2 (dua) kemungkinan dalam tindakan dalam menghubungi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) antara lain:

a. Pelaku dapat di lacak keberadaannya

Klarifikasi dan permintaan maaf oleh pelaku hanya dapat dipenuhi jika pelaku dapat dilacak keberadaannya oleh admin Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dengan akun yang digunakan oleh pelaku karena ketika pelaku melakukan penyebaran tersebut akan selalu meninggalkan rekam jejak digital. Rekam jejak digital merupakan sebuah jejak data yang dibuat dan tinggalkan ketika menggunakan perangkat *digital*.

b. Pelaku tidak dapat di lacak keberadaannya

Isu berita bohong (*hoax*) yang beredar kadang tidak selalu mudah untuk mengetahui sumber dan penulinya, namun pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda tetap berupaya dalam menyelesaikan isu isu yang beredar agar tidak tersebar berlarut-larut dan membuat kepercayaan publik kepada isu tersebut untuk itu upaya yang dilakukan pada saat pelaku tidak dapat dilacak keberadaannya yaitu dengan bertindak untuk melakukan pembelokiran oleh admin Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda.

2. Duduk bersama antara pelaku, Diskominfo dan pihak kepolisian

Dalam upaya penanganan selanjutnya yaitu diagendakannya sebuah pertemuan antara pelaku, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda, dan pihak kepolisian. Tujuan yang diharapkan dalam pertemuan ini adalah pelaku dapat mengakui kesalahannya dan sadar bahwa apa yang di perbuat oleh pelaku adalah hal yang salah dan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Mediasi seperti ini diharapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda agar pelaku mau mengakui kesalahannya agar tidak berhadapan dengan hukum yang merugikan dirinya sendiri. Namun jika pelaku tidak ingin mengakui kesalahannya maka pelaku akan berhadapan dengan hukum dan langsung di serahkan dengan pihak kepolisian.

Dalam urusan penanganan berita bohong (*hoax*) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda yang di sahkan pada 2017 lalu, sejak adanya penanganan berita bohong (*hoax*) dari tahun 2017 hingga 2021 saat ini belum ada pelaku yang tidak mengakui kesalahannya sehingga mediasi yang dilakukan selalu berhasil dan menuai hasil yang baik pula serta tidak perlu berurusan dengan hukum.

3. Meminta pelaku melakukan klarifikasi

Setelah pelaku melakukan mediasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dan pihak kepolisian maka selanjutnya adalah pelaku melakukan klarifikasi bahwa berita yang disebarakan merupakan berita bohong (*hoax*) yang sengaja di buat atau disebarakan oleh pelaku. Klarifikasi yang dilakukan bertujuan sebagai bukti bahwa pelaku benar melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*).

4. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda meminta Pelaku membuat surat pernyataan

Pelaku diminta menulis surat pernyataan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda sebagai arsip data orang yang pernah melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*). Data tersebut akan disimpan sebagai arsip rahasia oleh bidang 1 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda meminta pelaku membuat permohonan maaf secara tertulis dan lisan

Tahapan selanutnya adalah meminta pelaku untuk membuat permohonan maaf secara tulisan dan lisan. Dalam tahapan ini pelaku wajib membuat permintaan maaf

secara tulisan dan lisan agar mencegah pelaku melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*) lagi di kemudian hari. Permohonan maaf tersebut dibuat secara tertulis oleh pelaku dan ditulis sendiri serta di tandatangani oleh pelaku, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda, dan pihak kepolisian. Sedangkan permohonan secara lisan dibuat didepan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dan kepolisian dengan media video sebagai bukti permintaan maaf pelaku.

Dalam penyelesaian kasus ini Permohonan maaf secara tertulis dan lisan merupakan sanksi tertinggi selama tahun 2017 hingga sekarang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda, belum ada yang dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penerapannya diharapkan bahwa jangan sampai ada pelaku yang harus berhadapan dengan hukum, jika dapat diselesaikan dengan baik-baik maka akan diselesaikan secara baik pula, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda selalu membuka pintu damai dengan lebar terkait penyebaran berita bohong (*hoax*).

3.2 Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diakominfo) dalam mencegah penyebaran berita bohong (hoax) di Kota Samarinda

Ada beberapa upaya yang dilakukan Dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kota Samarinda. Dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kota Samarinda melakukan upaya upaya yang dimaksudkan agar berita bohong (*hoax*) tidak mudah tersebar dan memberikan pengetahuan bagi pembacanya bahwa berita bohong (*hoax*) dapat di kenali sehingga masyarakat tidak mudah percaya dengan berita bohong (*hoax*) jika terlanjur tersebar.

Berikut upaya yang dilakukan Dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dalam mencegah penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kota Samarinda, antara lain :

a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kota Samarinda mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tau bahayanya berita bohong (*hoax*)

sangat berbahaya jika ditanggapi dengan salah oleh masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan biasanya kepada anak-anak sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mahasiswa, Masyarakat luas.

b. Berkolaborasi bersama akun-akun media sosial berpengaruh

Dalam kolaborasi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda menggandeng admin-admin media sosial di Kota Samarinda, diantaranya akun media sosial di *Instagram* yaitu :

- a. Beritasamarinda
- b. Beritaterkinisamarinda
- c. Samarindaetam
- d. Kabarsamarinda_official
- e. Samarindarespon info
- f. Info_samarinda
- g. Samarinda_tv

Tujuan diadakannya kolaborasi tersebut adalah diharapkan dapat membantu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dalam menekan isu-isu berita bohong (*hoax*) yang sedang viral di masyarakat sehingga admin dari akun media sosial tersebut dapat membantu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda mengklarifikasi dengan cepat kepada masyarakat luas. Sistem kerja dalam klarifikasi yang diberitakan oleh akun-akun media sosial tersebut yaitu dengan menunggu konfirmasi dan klarifikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda mengenai kebenaran berita tersebut, jika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda sudah mengonfirmasi dan klarifikasi berita tersebut dan dinyatakan bahwa memang benar berita tersebut adalah berita bohong (*hoax*) maka akan dipublikasikan melalui akun Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dan akun berita terkait mengenai keabsahan berita tersebut dan dinyatakan bahwa berita tersebut adalah berita bohong (*hoax*).

c. Bekerja sama dengan pihak kepolisian

Dalam penerapannya sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis bahwa pihak kepolisian tersebut akan dipanggil untuk mendampingi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Samarinda dalam pertemuan yang dijadwalkan bersama pelaku penyebar berita bohong (*hoax*). Dalam pertemuan tersebut Diskominfo Kota

Samarinda meminta agar pelaku tersebut melakukan perjanjian dan klarifikasi bahwa berita bohong (*hoax*) tersebut tidak benar adanya dan permintaan maaf karena sudah menyebarkan berita bohong (*hoax*) dengan sengaja.

d. Pembelokiran oleh admin Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda

Dalam halnya pembelokiran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda memiliki peranan penting dalam melakukan pembelokiran kepada akun penyebar berita bohong (*hoax*). Pembelokiran dilakukan jika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dapat memastikan bahwa berita tersebut adalah berita bohong (*hoax*), biasanya dalam membedakan benar tidaknya berita bohong (*hoax*) tersebut pada ciri khasnya memiliki 3 hal, yaitu :

- a. Judul Kooperatif
- b. Adanya sumber atau nama penulis
- c. Isinya tidak sesuai dengan judul

Dengan berpatokan kepada ciri khasnya memudahkan admin Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dalam memilah dan memilih berita yang benar dan *hoax*. Pembelokiran yang dilakukan tidak terlepas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah membantu dalam klarifikasi indikasi adanya berita bohong (*hoax*) yang tersebar. Penulis menyampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memegang penuh dalam penanganan penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda bersinergi langsung dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam hal data-data yang dikelola langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sehingga perlu adanya waktu dalam klarifikasi isu *hoax* yang diterima dan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa suatu pembelokiran berita bohong (*hoax*) yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda telah mendapat klarifikasi langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sehingga tidak memerlukan klarifikasi lagi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Diskominfo Kota Samarinda khususnya memiliki beberapa admin, admin tersebut dibagi menjadi :

- a. Admin SP4N LAPOR
- b. Admin Instagram Diskominfo
- c. Admin Facebook
- d. Admin Twitter
- e. Admin pengelola website Diskominfo

Admin bekerja sesuai dengan ruang lingkup aplikasi yang di pegang dan bertanggung jawab penuh dengan tugasnya dalam pengelolaan informasi, pengaduan, dan jawaban baik untuk yang disampaikan kepada masyarakat atau publik dan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda.

4. KESIMPULAN

1. Dalam penerapannya terdapat 5 tahap yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dalam menangani penyebaran berita bohong (*hoax*), yaitu yang pertama menghubungi Pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), jika berhasil menghubungi dan berkenan lalu akan lanjut kepada tahap kedua yaitu untuk duduk bersama antara pelaku, Diskominfo dan pihak kepolisian, masuk tahap ketiga yaitu meminta pelaku melakukan klarifikasi, setelah itu masuk ketahap keempat yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda meminta Pelaku membuat surat pernyataan, lalu masuk tahap kelima yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda meminta pelaku membuat permohonan maaf secara tertulis dan lisan agar kedepannya pelaku tidak mengulangi menyebarkan berita bohong (*hoax*).
2. Terdapat 4 upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan kolaborasi bersama akun akun media sosial berpengaruh, melakukan

bekerja sama dengan pihak kepolisian, malakukan pembelokiran oleh admin Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda

5. REFERENSI

- Budi Gunawan. *Kebohongan Di Dunia Maya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.